

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum, komoditas kelapa sawit mempunyai peran penting terhadap kehidupan manusia dan perekonomian global. Berkontribusi secara signifikan pada penyediaan lapangan kerja, Produk Domestik Bruto (PDB) global, serta produk turunan lainnya. Dalam penerimaan pajak, minyak sawit berkontribusi terhadap PDB global sebesar 4,3 miliar USD dan 39 miliar USD. Maka dari itu pada tahun 2015, minyak kelapa sawit merupakan yang paling banyak dikonsumsi dunia dalam kategori minyak nabati, melebihi berbagai jenis minyak lain. Secara terus menerus Kelapa sawit mengalami peningkatan selama lima decade dilihat dari segi produksinya (Safitri, Hidayat, & Bustami, 2021).

Komoditas utama ekspor Indonesia adalah kelapa sawit yang merupakan produk perkebunan Indonesia, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan domestik, juga Indonesia menjadi eksportir minyak kelapa sawit mentah dan berbagai jenis minyak kelapa sawit yang telah diproses. Perkembangan minyak kelapa sawit berkembang pesat setelah menarik perhatian dunia. Sejak tahun 2006 Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar dan pada tahun 2016 dari total CPO dunia Indonesia telah mengungguli Malaysia, dengan mencapai 53% share production, sedangkan Malaysia hanya memperoleh 32%. Sama halnya dengan pasar global minyak nabati, sejak tahun 2004 minyak kelapa sawit berhasil mengungguli minyak kedelai (soybean oil). Tahun 2004, jumlah produksi CPO menyentuh angka 33,6 juta ton, di banding minyak kedelai dengan 32,4 juta ton. Tahun 2016, 40% dari total nabati utama dunia adalah hasil dari share produksi CPO, sedangkan minyak kedelai memiliki pangsa sebesar 33,18% (Purba & Sipayung, 2017).

Karena tingginya permintaan minyak kelapa sawit global, Indonesia menjadi pengeksport minyak sawit terbesar dalam pasar internasional, Tingginya angka ekspor minyak kelapa sawit ke benua Eropa yang menjadikan minyak nabati sebagai bahan utama dalam proses produksi energi terbarukan atau yang bisa disebut biofuel. Hal ini memberi peluang yang besar bagi negara-negara produsen minyak kelapa sawit seperti Malaysia dan Indonesia untuk terus memperluas sektor perkebunan sawit (Pratiwi, 2020).

Negara anggota Uni Eropa merupakan negara yang banyak menggunakan minyak nabati sebagai energi, biofuel yang menggunakan minyak kelapa sawit atau CPO sebagai bahan tambahan campuran. Malaysia dan Indonesia menjadi negara pengeksport minyak kelapa sawit terbesar ke Uni Eropa untuk memenuhi kebutuhan bahan campuran biofuel tersebut. Selain itu minyak kelapa sawit adalah minyak nabati dengan konsumsi terbanyak setelah Resepeed Oil di Uni Eropa. Tingginya konsumsi ini menunjukkan bahwa Uni Eropa sangat membutuhkan minyak kelapa sawit. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Uni Eropa adalah target impor minyak kelapa sawit utama bagi Malaysia dan Indonesia sebagai negara-negara pengeksport CPO (Bonita, 2018).

Kedua negara sangat berpotensi dalam industri kelapa sawit, maka dari itu Malaysia dan Indonesia berinisiatif untuk menjalin kerja sama dalam bidang kelapa sawit, kemudian mencapai kesepakatan untuk membentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit yang dinamakan sebagai The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Sejak tahun 2006 pembicaraan terkait kerja sama antara Malaysia dan Indonesia pada bidang minyak kelapa sawit ini sudah direncanakan tetapi belum ada pembicaraan lebih lanjut sehingga pada akhirnya pembahasan tersebut diusulkan kembali di tahun 2015. Pada tanggal 21 November CPOPC dibentuk di Jakarta dan ditandatangani oleh Malaysia dan Indonesia yang merupakan dewan pendiri dan sebagai anggota pertama lembaga tersebut kemudian disusul oleh Kolumbia pada tahun 2019 sebagai anggota ketiga CPOPC. Diharapkan pembentukan CPOPC dapat

memperkuat kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara produsen minyak kelapa sawit untuk menghadapi isu-isu yang berkembang terkait minyak kelapa sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016).

Namun demikian produk kelapa sawit dari negara-negara penghasil kelapa sawit khususnya Indonesia dan Malaysia mengalami tindakan diskriminasi oleh Uni Eropa, banyak permasalahan yang terjadi. Isu yang dibahas beragam, mulai dari isu kesehatan lingkungan, anti-dumping, isu kerusakan keanekaragaman hayati, tuduhan deoferstasi, dan tidak memenuhi standar Uni Eropa. Pada 13 Maret 2019 kampanye hitam juga dilakukan dengan skema Renewable Energy Directive atau RED jilid II sebagai penerus dari RED 1 tahun 2009, dengan adanya kesepakatan ini bertujuan untuk dilakukannya pengurangan berkala pada tahun 2020 hingga 2030. Tanaman yang digunakan untuk produksi biofuel telah dipastikan oleh Uni Eropa bukan berasal dari lahan lahan gambut atau lahan yang mengalami deforestasi, dalam kebijakan RED II penggunaan minyak kelapa sawit akan kurangi bahkan dihapuskan secara bertahap di pasar Uni Eropa dan juga menetapkan bahwa Uni Eropa harus memenuhi 32% dari kebutuhan energi terbarukan hingga tahun 2030. (Safitri, Hidayat, & Bustami, 2021).

Kampanye hitam yang dilaksanakan oleh Uni Eropa melalui skema RED II tentu akan berdampak bagi para negara produsen minyak kelapa sawit khususnya Indonesia, Malaysia dan juga negara lainnya sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit selain adanya pengurangan jumlah ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa ancaman lain juga adalah keberlangsungan produk sawit dunia karena isu lingkungan yang di kampanyekan oleh Uni Eropa dikhawatirkan akan mempengaruhi negara lainnya untuk turut menggunakan kebijakan Uni Eropa sebagai bentuk dari kebijakannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan yang sudah dipaparkan di atas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dalam Menghadapi Kampanye Hitam Minyak Kelapa Sawit oleh Uni Eropa?”

### **C. Kerangka Pemikiran**

#### **a. Kerjasama Multilateral**

Kerjasama multilateral berperan untuk mengatasi persoalan global walaupun menyebabkan kompetisi antar negara berdaulat terus terjadi, namun sebuah kolaborasi global juga merupakan praktik yang selalu ada. Multilateralism sebagai salah satu bentuk kolaborasi global mampu menghasilkan konsensus walapun implementasinya sering bersifat sukarela. Multilateralism merupakan suatu paham yang direalisasikan dalam bentuk upaya kolektif negara-negara terkadang juga melibatkan aktor non negara dalam upaya membentuk kestabilan dalam suatu isu (Hartono, 2020).

Didefinisikan sebagai "hubungan internasional", HI adalah studi tentang interaksi antara aktor negara dan non-negara, termasuk kebijakan dan tindakan pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. Indikator adanya aktivitas hubungan internasional adalah adanya interaksi antar negara atau kerja sama internasional. Adapun salah satu jenis Kerjasama Internasional adalah Kerjasama Multilateral. Kerjasama multilateral ini merupakan Kerjasama yang meliputi beberapa negara yang berjumlah lebih dari dua negara, dan tidak harus berasal dari lokasi tertentu. Sehingga merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara tanpa ada syarat khusus mengenai asal negara anggota. Dalam beberapa jenis kerjasama multilateral masing-masing memiliki maksud dan tujuan masing masing, dan biasanya beberapa hal menjadi poin dalam kerja sama multilateral (Wulandari, Friendly, Dodi, & Suryana, 2020).

Kerja sama yang mengutamakan keterlibatan banyak negara dalam menangani isu dan permasalahan multilateral berkembang pasca perang dunia kedua, ditandai dengan berkembangnya institusi internasional yang mengatur aktor-aktor hubungan internasional dalam menangani isu dan permasalahan tertentu. Adanya kerja sama multilateral memberikan peluang terciptanya aturan atau kebijakan serta penyelesaian dengan mendapatkan legitimasi yang kuat karena keikutsertaan banyak aktor (Ashari & Kurniawan, 2015).

Pasca perang dingin merupakan awal perkembangan yang luar biasa dalam kerjasama multilateral. Negara menggunakan arsitektur multilateral dengan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengelola dan mengurangi masalah global. Dapat dipahami bahwa negara-negara Bersatu dalam mempertahankan tatanan multilateralisme ini dari ketegangan yang meningkat. Beberapa dekade lalu pengaturan multilateralisme yang lahir ditengah harapan kerja sama pasca perang dengan cepat berfungsi pada lingkungan yang terbagi selama perang dingin. Saat persaingan kekuatan besar membayangi sistem multilateralisme saat ini, kita harus mengingat pelajaran dari seperempat abad yang lalu. Guna memenuhi tantangan geopolitik yang meningkat, negara demokratis harus mendekati arsitektur multilateral melalui kerangka kerja tiga jalur yang saling melengkapi. Terus mendukung kolaborasi terukur pada tantangan Bersama, membuat atau merevitalisasi forum untuk memberikan dekonflikasi dan jalan keluar krisis, dan Berkompetisi secara selektif baik di dalam institusi yang ada maupun melalui institusi baru untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dengan lebih baik melawan saingan otoriter (Moreland, 2019).

#### **b. Teori Liberalisme Institusional**

Teori liberalisme institusional digunakan dalam penelitian ini. Ide ini berasal dari mantan presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, yang ingin membuat dunia aman untuk demokrasi atau mengubah hubungan internasional dari hutan politik kekuasaan yang tidak teratur menjadi

kebun binatang yang damai. Kaum liberal institusional memiliki pandangan bahwa institusi institusional memajukan dan menolong kerja sama antara negara-negara. Kaum liberal institusional menganggap bahwa institusi internasional merupakan organisasi internasional yang berfungsi sebagai penyedia seperangkat aturan guna mengatur negara dalam bertindak dibidang tertentu. Aturan tersebut disebut rezim (Jackson & Sorensen, 2005).

Kaum liberal institusional menyatakan bahwa institusi internasional membantu memjukan kerjasama diantara negara-negara. Kaum liberal institusional menggunakan pendekatan ilmiah behavioralistik dalam upaya mengevaluasi pernyataan tersebut. Langkah empiris perluasan institusi antar negara-negara digunakan. Perluasan yang karenanya institusional ini telah membantu meningkatkan kerja sama kemudian dinilai. Kaum institusional mengaskan bahwa institusi-institusi sebagai penyedia perasaan stabilitas dan kesinambungan. Menurut liberalisme institusional, institusi internasional bisa memajukan kerja sama antara negara dan maka dari itu membantu mengurangi rasa takut satu sama lain dan mengurangi kepercayaan antara negara-negara (Jackson & Sorensen, 2013).

Liberalisme telah berjuang untuk memahami dua perang dunia dan berkembang setelah itu kemudian dari sudut pandang dunia nyata, hal itu selaras dengan pembangunan institusi dan kedamaian yang terjadi selama setengah abad ke dua puluh terakhir, dari sudut pandang konseptual, ia merehabilitasi dan menebus dirinya sendiri dengan kemunculan beberapa cabang yang berpuncak pada penyempurnaan liberalisme institusional dari tahun 1970 dan seterusnya, pegatuh liberalism melonjak setelah para pendukungnya dipaksa untuk bergumul dengan pandangan teoritis yang bersaing atau sejarah yang tidak terduga (Johnson & Heiss, 2018).

Liberalisme institusional menentang gagasan bahwa negara-negara besar dapat mengintervensi negara lain. Teori ini berpendapat bahwa organisasi internasional dapat

membantu negara-negara dalam kerja sama politik, sosial, militer, dan ekonomi secara mandiri. Dalam bidang ekonomi, jika perubahan terjadi secara tidak terduga dari satu negara ke negara lain, hal itu dapat menyebabkan kompleksitas, menurut Keohane dan Goldstein. Contohnya, efek domino terjadi ketika satu negara mengalami penurunan nilai mata uang dibandingkan dengan negara lain (Kalola, Tegar, & Eldy, 2019).

Teori liberalisme institusional membantu peneliti dalam menganalisis strategi Council of Palm Producing Countries dalam menghadapi kampanye hitam oleh Uni Eropa pada tahun 2017-2023, dikatakan demikian karena teori liberalisme institusional membantu peneliti memahami peran yang penting dan dimainkan oleh lembaga atau organisasi di tingkat internasional dalam hal ini CPOPC dalam mengatasi masalah bagi para negara-negara produsen minyak kelapa sawit.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesa pada penelitian ini adalah:

1. Council of Palm Producing Countries melakukan beberapa pertemuan tingkat Menteri negara produsen untuk membahas hambatan-hambatan yang dihadapi industri kelapa sawit.
2. CPOPC melakukan upaya diplomatik Join Mission dalam menghadapi kampanye hitam Uni Eropa.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah dari Council of Palm Producing Countries sebagai Upaya dalam menyelesaikan hambatan perdagangan dan kampanye hitam minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa serta menjawab tuduhan isu lingkungan yang di kampanyekan oleh Uni Eropa.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, digunakan penelusuran pustaka atau literatur terkait topik maupun penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data data dari jurnal, koran, situs internet, buku dan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan Strategi, Upaya ataupun usaha Council of Palm Producing Countries dalam menghadapi kampanye hitam minyak kelapa sawit dan juga penerapan RED II oleh Uni Eropa. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang lebih mengutamakan deskriptif atau Analisa.

Penelitian kualitatif lebih menonjolkan hal-hal yang bersifat perspektif subjek dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan pada saat melakukan penelitian. Tujuan dari metode kualitatif adalah menjelaskan sebuah fenomena dengan mendetail dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sedetail mungkin. Pengamatan fenomena lebih diutamakan pada metode kualitatif dan fokus meneliti ke substansi makna dari fenomena itu sendiri. Ketajaman dan analisis penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kalimat yang digunakan dan kekuatan kata (Fadli, 2021).

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup bahasan agar tidak keluar dari tujuan penelitian dan topik utama. Fokus utama dari peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Council of Palm Producing Countries dalam menghadapi kampanye hitam minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa pada periode 2017-2023. Karena pada rentan tahun tersebut merupakan periode awal pembentukan CPOPC dan adanya kebijakan baru UE yaitu RED II sebagai lanjutan dari RED I.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab I: pendahuluan**

Bab ini memberikan ulasan pemahaman dan membahas berbagai penjelasan tentang subjek penelitian. Penjelasan tersebut mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan.

## **Bab II: Kampanye Hitam Minyak Kelapa Sawit oleh Uni Eropa**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai awal mula kampanye hitam yang dilaksanakn oleh Uni Eropa serta pemberlakuan kebijakan RED II yang berdampak pada negara-negara produsen minyak kelapa sawit khususnya Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara terbesar pengespor minyak kelapa sawit ke negara Uni Eropa.

## **Bab III: Upaya Council of Palm Producing Countries Menghadapi Kampanye Hitam Uni Eropa**

Pada bab 3 ini penulis akan membuktikan hipotesa dengan berlandaskan kedua teori terkait yang dimana bab ini akan menjelaskan mengenai langkah apa saja yang dilakukan Council of Palm Producing Countries dalam menghadapi kampanye hitam minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.

## **Bab IV: Penutup**

Bab ini, yang merupakan bagian terakhir dari skripsi ini, menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.